

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peredaran gelap narkotika di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan. dapat dilihat saat ini banyak berita di televisi yang menyiarkan tentang peredaran gelap narkotika. Badan Narkotika Nasional sering melakukan penggerebekan pabrik-pabrik tersebut, keadaan yang ada menunjukkan bahwa Indonesia bukan hanya sebagai transit atau tujuan pengiriman narkotika, tetapi saat ini mulai menjadi produsen narkotika.

Penyalahgunaan Narkotika terus mengalami peningkatan di Indonesia. Dari catatan di Badan Narkotika Nasional jumlah pecandu di Indonesia pada tahun 2012 sebanyak 3,8 (tiga koma delapan) juta orang.¹ Hal tersebut menunjukkan pecandu yang merupakan penyalahgunaan narkotika di Indonesia semakin meningkat.

Peredaran gelap narkotika saat ini memakan korban semua kalangan, mulai dari orang dewasa hingga anak dibawah umur. Jerat narkotika mengancam anak yang merupakan generasi penerus bangsa. Tentunya hal tersebut harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan masyarakat, mengingat bahaya narkotika merenggut masa depan anak bangsa.

¹ <http://www.bnn.co.id/>, diakses pada tanggal 10 Juni 2013

Ketidaktahuan anak tentang narkoba mungkin juga menyebabkan maraknya anak menyalahgunakan narkoba. Narkoba berasal dari bahasa Yunani "narke" yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.² Kemudian menggunakan istilah *narkotikos* yang berarti kaku seperti patung atau tidur. Lama-kelamaan perkataan *narkotikos* mengalami perubahan makna. Dahulu kata itu berarti tidur atau patung kemudian berubah-ubah makna menjadi zat atau bahan yang dapat membantu orang untuk dapat tenang tidur.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, sanksi hukum yang berupa pidana terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Untuk pidana pokok ada empat macam sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 ayat (2), yaitu :

- 1) pidana penjara
- 2) pidana kurungan
- 3) pidana denda
- 4) pidana pengawasan.

Pidana tambahan berdasarkan Pasal 23 ayat (3) ada dua macam yaitu :

- 1) perampasan barang-barang tertentu
- 2) pembayaran ganti rugi.

Ancaman pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana sesuai Pasal 26 (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 paling lama

² B. Bosu, *Sendi-Sendi Kriminologi*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), hlm 86.

setengah dari maximum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup, maka bagi anak ancaman itu maksimum 10 (sepuluh) tahun, dengan ketentuan Pasal 26 ini, maka ketentuan-ketentuan dalam KUHP tentang ancaman pidana bagi anak harus dibaca setengah dari ancaman hukuman bagi orang dewasa.

Anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun dan melakukan tindak pidana yang di ancam dengan hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup, sesuai Pasal 24 (1) huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, maka terhadapnya tidak dapat dijatuhkan hukuman pidana, melainkan menyerahkan anak itu kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

Perlindungan anak dalam sejarahnya berawal dari Konvensi Hak Anak. Tuntutan para aktivis perempuan banyak mendapat respons dari komponen masyarakat termasuk para pemimpin dunia. Pada tahun 1924, untuk pertama kalinya Deklarasi Anak diadopsi secara internasional oleh Liga Bangsa-Bangsa, yang dikenal sebagai “Deklarasi Jenewa”.³

Perang Dunia II yang berlangsung lebih dahsyat daripada Perang Dunia I semakin menguatkan desakan perlunya anak-nak memperoleh perhatian khusus dari pemimpin dunia. Perkembangan penting dalam sejarah hak asasi manusia (HAM) terjadi pada tanggal 10 Desember 1948 ketika PBB mengadopsi Deklarasi Universal

³ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak, Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm 31

mengenai Hak Asasi Manusia, yang kemudian dikenal sebagai “Hari Hak Asasi Manusia Sedunia”. Beberapa hal menyangkut hak khusus anak tercantum dalam deklarasi ini.

Ketentuan-ketentuan tentang anak sudah masuk dalam Deklarasi Universal untuk Hak Asasi Manusia, tetapi para aktivis perlindungan anak masih menuntut adanya ketentuan-ketentuan khusus. Sehingga tuntutan tersebut direspons, ketika pada tanggal 20 November 1959, Majelis Umum PBB kembali mengeluarkan pernyataan sebagai Deklarasi Hak Anak, yang merupakan deklarasi internasional kedua.⁴

Upaya untuk memberantas peredaran narkotika, Pemerintah Republik Indonesia pertama kali mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika dilatar belakangi keinginan Indonesia untuk memerangi Narkotika. Karena meningkatnya kejahatan dan penyalahgunaan narkotika pada saat itu dapat melemahkan ketahanan nasional bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan. Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol yang ubah Konvensi Tunggal Narkotika 1961 merupakan usaha bersama antara negara-negara untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika.

Diundangkannya Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dilatar belakangi Pembangunan kesehatan sebagai bagian integral dari

⁴ *Ibid*, hlm 32

pembangunan nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal, yang dilakukan melalui berbagai upaya kesehatan, diantaranya penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada hakekatnya merupakan reformasi hukum aspek-aspek yang direformasi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 yang dimaksud adalah :

1. Realitas gradasi karena variasi golongan dalam, narkotika dengan ancaman hukuman yang berbeda dengan golongan 1 yang tersebut di susul dengan golongan II dan III (tidak di pukul rata), suatu yang patut di puji justru dalam pemberatan pidana penjara ada ketentuan hukum minimal (paling singkat). Hal ini adalah hal baru dalam kaedah hukum pidana.
2. Ketentuan pemberatan selain didasarkan penggolongn juga realitas bahwa dalam dalam penyalahgunaan yang dilakukan oleh kelompok melalui pemufakatan (konspirasi), maka bila penyalahgunaan beberapa orang dengan konspirasi sanksi hukumnya di perberat.
3. Demikian pula Penanggulangan dan Pemberantasan di lakukan bila pelaku penyalahgunaan narkotika terorganisasi. Ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika telah ada sindikat-sindikat yang terorganisasi rapi dalam operasionalnya.

4. Demikian pula apabila korporasi yang terlibat maka pidana dendanya di perberat, tetapi pertanggung jawaban pidana korporasi belum tegas, apakah direktornya dapat dikenakan hukum pidana penjara. Hal ini mungkin harus melalui yurisprudensi.

Penerapan rehabilitasi terhadap pecandu atau pemakai narkotika di dalam hukum dikenal dengan sanksi non penal. Pendekatan non penal menurut Hoefnagels adalah pendekatan pencegahan kejahatan tanpa menggunakan sarana pemidanaan (*prevention without punishment*), yaitu antara lain perencanaan sarana mental masyarakat (*community planning mental health*), kesehatan mental masyarakat secara nasional (*national mental health*), *social worker and child welfare* (kesejahteraan anak dan pekerja sosial), serta penggunaan hukum civil dan hukum administrasi (*administrative & civil law*).⁵

Konteks usaha rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana hukum pidana (*Penal Policy*) hanyalah merupakan salah satu jalur atau metode penanggulangan kejahatan. Di samping itu terdapat pula kebijakan penanggulangan kejahatan yang lain yang dikenal dengan istilah kebijakan di luar hukum pidana (*Non-Penal Policy*). *Non-penal policy* berarti bahwa usaha yang dilakukan tanpa menggunakan sarana hukum pidana. Jadi nonpenal itu dapat diartikan segala usaha yang bersifat non-yuridis guna menanggulangi timbulnya kejahatan.

⁵ G. Peter Hoefnagels, *The Other Side of Criminology, An Inversion of The Concept of Crime*, Kluwer, (Holland: Deventer, 1972), hlm 56-57, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm 158.

Perlu juga dibedakan penggunaan non-penal ini yaitu tindakan yang bersifat preventif artinya pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan represif artinya tindakan setelah terjadinya kejahatan. Usaha-usaha non-penal ini mempunyai posisi sangat strategis yang harus diintensifkan dan diefektifkan. Kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini justru akan berakibat sangat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan.

Barda Nawawi Arief,⁶ dalam tulisannya menyatakan, usaha usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) sudah barang tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana “penal” (hukum pidana), tetapi dapat juga dengan menggunakan sarana-sarana non penal. Usaha-usaha non-penal ini misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya; peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja; kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinue oleh polisi dan aparat keamanan lainnya dan sebagainya. Usaha-usaha non penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial. Tujuan utama dari usaha-usaha non-penal ini adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan.

⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm 158-159.

G. Peter Hoefnagels,⁷ menyebut usaha-usaha non-penal ini sebagai “*Prevention Without Punishment*” (Pencegahan Tanpa Pidana) yang dapat diwujudkan melalui “*Sosial Policy*” (Kebijakan Sosial), “*Community Planning*” (Perencanaan Masyarakat), “*Mental Health*” (Kesehatan Mental), “*Sosial Work*” (Pekerjaan Sosial), “*Child Welfare*” (Kesejahteraan Anak- Anak) dan “*Administrative and Civil Law*” (Penerapan Hukum Administrasi dan Hukum Perdata).

Ditegaskan pula oleh beliau bahwa, ruang lingkup kebijakan kriminal dalam menanggulangi kejahatan adalah mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*Influencing view of society on crime and punishment/ mass media*). Upaya ini dapat digolongkan dalam usaha non-penal.

Hal ini didasarkan bahwa upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan, berada di luar hukum pidana yaitu mass media dengan tujuan memberikan penerangan atau penyuluhan pada masyarakat mengenai kejahatan beserta sanksi pidana yang dijatuhkan. Dengan adanya penerangan atau penyuluhan tersebut mampu mencegah terjadinya kejahatan.

Berkaitan dengan usaha-usaha non-penal tersebut, Barda Nawawi Arief,⁸ menyatakan, mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non-penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor

⁷ G. Peter Hoefnagels, *Op.Cit*, hlm 56

⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 2007), hlm 49.

kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non-penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.

Uraian di atas dinyatakan bahwa terdapatnya beberapa masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang dapat merupakan faktor kondusif yang dapat menyebabkan atau menimbulkan tumbuhnya kejahatan seperti pengangguran, kebutuhurufan di antara sebagian besar penduduk, standar hidup yang rendah serta bermacam-macam bentuk ketimpangan sosial.

Kondisi sosial ini merupakan masalah yang tidak dapat ditanggulangi hanya dengan mengharapkan upaya penal saja. Disinilah sebenarnya letak keterbatasan dari upaya penal dan oleh sebab itu perlu ditunjang dengan upaya-upaya non-penal. Upaya-upaya non-penal ini dapat berwujud penggarapan kesehatan mental masyarakat termasuk di dalamnya kesehatan mental/ jiwa keluarga serta masyarakat luas pada umumnya, juga peranan pendidikan agama dengan berbagai bentuk media penyuluhan keagamaan.

Dampak positif yang didapatkan dari hal ini adalah terbinanya pribadi manusia yang sehat jiwa dan raganya serta lingkungan sosial. Penggarapan kesehatan mental masyarakat ini tidak hanya kesehatan rohani saja tetapi juga kesehatan nilai-nilai budaya dan pandangan hidup masyarakat.

Dengan demikian tolak ukur diwujudkanannya kegiatan-kegiatan upaya non-penal tersebut merupakan bentuk kegiatan-kegiatan potensial yang dapat menangkal terjadinya kejahatan atau faktor kriminogen. Keseluruhan kegiatan upaya non-penal tersebut dilakukan melalui kebijakan sosial (*Sosial Policy*) yang menurut Barda Nawawi Arief, mempunyai posisi strategis dan efek preventif dalam rangka menanggulangi kejahatan dan kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini dapat berakibat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan.⁹

Pada tanggal 17 maret 2009 Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor : 07 Tahun 2009 tentang menempatkan pemakai narkoba ke dalam panti terapi dan rehabilitasi. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung disebutkan pada ayat 4 bahwa:

Dalam hal hakim menjatuhkan pidana berupa perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri Terdakwa, Majelis harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat, dalam amar putusannya tempat-tempat rehabilitasi dimaksud adalah :

- a) Unit Pelaksana Teknis T & R BNN Lido Bogor.
- b) Rumah sakit Ketergantungan Obat, Cibubur Jakarta dan di seluruh Indonesia (Depkes RI).
- c) Panti Rehabilitasi Depsos RI dan UPTD;
- d) Rumah Sakit Jiwa di seluruh Indonesia; atau
- e) Tempat rujukan panti rehabilitasi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang mendapat akreditasi dari Departemen Kesehatan atau Departemen Sosial (dengan biaya sendiri)

Tentunya putusan hakim tersebut berdasarkan pertimbangan barang bukti. Pada ayat 3 butir 2 Surat Edaran Mahkamah Agung yaitu :

Pada saat tertangkap tangan, ditemukan barang bukti satu kali pakai. Contoh :

1. Heroin/putauw : maksimal 0,15 gram

⁹ Ibid.

2. Kokain : maksimal 0,15 gram
3. Morphin : maksimal 0,15 gram
4. Ganja : Maksimal 1 linting rokok dan / atau 0,005 gram
5. Ekstacy : maksimal 1 butir/tablet
6. Shabu : maksimal 0,25 gram
7. Dan lain-lain termasuk dalam narkotika Golongan I s/d III dan psikotropika Golongan I s/d IV.

Sebenarnya jauh hari sebelum Surat Edaran Mahkamah Agung ini dikeluarkan, Pasal 47 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika menyatakan :

- (1) Hakim Yang memeriksa perkara pecandu Narkotika dapat :
 - a. Memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/ atau perawatan, apabila pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika atau
 - b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan / atau perawatan, apabila pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
- (2) masa menjalani pengobatan dan/ atau perawatan bagi para pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Undang-Undang terbaru yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa dalam mengambil keputusannya, hakim wajib memperhatikan hal-hal yang menjadi pertimbangan. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 127 Ayat (2) :

“Dalam memutuskan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103”.

Pada Pasal 54 disebutkan :

Pecandu Narkotika dan Korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Sedangkan Pada Pasal 55 disebutkan bahwa :

- (1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pada pasal 103 disebutkan :

- (1) Hakim Yang memeriksa perkara pecandu Narkotika dapat :
 - a. Memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/ atau perawatan, apabila pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika atau
 - b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan / atau perawatan, apabila pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
- (2) masa menjalani pengobatan dan/ atau perawatan bagi para pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.¹⁰

Setelah diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, pada tanggal 7 April 2010 Mahkamah Agung kembali mengeluarkan surat edaran nomor 04 tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban

¹⁰ Lihat Undang-undang RI, Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

penyalahgunaan dan pecandu narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Seperti dinyatakan pada ayat 2 :

“Bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan ;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :
 1. Kelompok metamphetamin (sabu) : 1 gram
 2. Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram = 8 butir
 3. Kelompok Heroin : 1,8 gram
 4. Kelompok Kokain : 1,8 gram
 5. Kelompok Ganja : 5 gram
 6. Daun Koka : 5 gram
 7. Meskalin : 5 gram
 8. Kelompok Psilosybin : 3 gram
 9. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) : 2 gram
 10. Kelompok PCP (phencyclidine) : 3 gram
 11. Kelompok Fentanil : 1 gram
 12. Kelompok Metadon : 0,5 gram
 13. Kelompok Morfin : 1,8 gram
 14. Kelompok Petidin : 0,96 gram
 15. Kelompok Kodein : 72 gram
 16. Kelompok Bufrenorfin : 32 mg.

Adapun dalam pemberian rehabilitasi di dalam persidangan kepada penyalahguna narkoba haruslah ada beberapa elemen yang harus dipenuhi, salah satunya adalah keterangan ahli. Keterangan ahli disini adalah dokter yang menerangkan terdakwa merupakan pecandu, sehingga Hakim dapat mempertimbangkan dalam penjatuhan rehabilitasi kepada terdakwa.

Pengadilan Negeri Kisaran dalam pelaksanaannya juga telah banyak menangani perkara narkoba yang melibatkan anak. Berikut ini dijelaskan jumlah perkara penyalahgunaan narkoba di Pengadilan Negeri Kisaran:

Tabel 1

Jumlah Perkara Tindak Pidana Narkoba Yang Dilakukan Anak di Pengadilan Negeri Kisaran

Tahun 2011 s/d 2013

No	Tahun	Jumlah
1	2011	6
2	2012	6
3	2013	9

Sumber: Data Pengadilan Negeri Kisaran Tahun 2013

Tabel diatas menunjukkan tingginya angka penyalahgunaan narkoba yang dilakukan anak di wilayah hukum Pengadilan Kisaran. Diantara beberapa perkara tersebut ada putusan rehabilitasi kepada pelaku penyalahgunaan narkoba.

Melihat hal tersebut diatas, perlu dianalisis bagaimana tinjauan yuridis terhadap undang-undang peradilan anak dan undang-undang narkoba, sehingga nantinya dapat dianalisis bagaimana penerapan sanksi hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi pelaku penyalahgunaan narkoba.

1.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum penyalahgunaan narkotika terhadap anak menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Narkotika?
2. Bagaimana penerapan sanksi hukum terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri Kisaran?
3. Bagaimana konsep pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri Kisaran?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji pengaturan hukum penyalahgunaan narkotika terhadap anak menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Narkotika.
2. Untuk mengkaji penerapan sanksi hukum terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri Kisaran.
3. Untuk mengkaji konsep pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri Kisaran.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini di harapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoritis, diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan ilmu hukum terutama dibidang tindak pidana narkoba yang dilakukan anak.
2. Secara praktis, manfaat penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan mengenai tinjauan yuridis terhadap undang-undang peradilan anak dan undang-undang narkoba.

1.5 Kerangka Pemikiran

1.5.1 Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.¹¹Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidaknya-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.¹²

Di dalam menganalisis putusan rehabilitasi pelaku penyalahgunaan narkoba, digunakan teori yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Teori umum tentang hukum yang dikembangkan oleh Kelsen meliputi dua aspek penting, yaitu aspek statis

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991), hlm 254.

¹² Ibid, hlm 253.

(*nomostatics*) yang melihat perbuatan yang diatur oleh hukum, dan aspek dinamis (*nomodinamic*) yang melihat hukum yang mengatur perbuatan tertentu.¹³

Pendekatan yang dilakukan Kelsen disebut *The Pure Theory of Law*, mendapatkan tempat tersendiri karena berbeda dengan dua kutub pendekatan yang berbeda antara mazhab hukum alam dengan positivisme empiris. Beberapa ahli menyebut pemikiran Kelsen sebagai “jalan tengah” dan dua aliran hukum yang telah ada sebelumnya.

Emprisme hukum melihat hukum dapat direduksi sebagai fakta sosial. Sedangkan Kelsen berpendapat bahwa interpretasi hukum berhubungan dengan norma yang non empiris. Norma tersebut memiliki struktur yang membatasi interpretasi hukum. Di sisi lain, berbeda dengan mazhab hukum alam, Kelsen berpendapat bahwa hukum tidak dibatasi oleh pertimbangan moral.¹⁴

Adapun dalam proses peradilan anak pada dasarnya haruslah menghasilkan keadilan anak bagi yang sedang dihadapkan sebagai terdakwa. Sebagaimana teori keadilan yang dikemukakan oleh *John Rawls*. Rawls mengemukakan suatu ide dalam bukunya *A Theory of Justice* bahwa teori keadilan merupakan suatu metode untuk

¹³ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Konpress, 2012), hlm 8

¹⁴ Green, hlm 366, dalam Jimly Asshiddiqie, *ibid*, hlm 9

mempelajari dan menghasilkan keadilan. Ada prosedur-prosedur berfikir untuk menghasilkan keadilan.¹⁵

Teori Rawls didasarkan atas dua prinsip yaitu Ia melihat tentang *Equal Right* dan juga *Economic Equality*. Di dalam *Equal Right* dikatakannya harus diatur dalam tataran leksikal, yaitu *different principles* bekerja jika prinsip pertama bekerja atau dengan kata lain prinsip perbedaan akan bekerja jika *basic right* tidak ada yang dicabut (tidak ada pelanggaran HAM) dan meningkatkan ekspektasi mereka yang kurang beruntung. Dalam prinsip Rawls ini ditekankan harus ada pemenuhan hak dasar sehingga prinsip ketidaksetaraan dapat dijalankan dengan kata lain ketidaksetaraan secara ekonomi akan valid jika tidak merampas hak dasar manusia.¹⁶

Bagi Rawls rasionalitas ada 2 bentuk yaitu *Instrumental Rationality* dimana akal budi yang menjadi instrument untuk memenuhi kepentingan-kepentingan pribadi dan kedua yaitu *Reasonable*, yaitu bukan fungsi dari akal budi praktis dari orang per orang. Hal kedua ini melekat pada prosedur yang mengawasi orang-orang yang menggunakan akal budi untuk kepentingan pribadinya untuk mencapai suatu konsep keadilan atau kebaikan yang universal. Disini terlihat ada suatu prosedur yang menjamin tercapainya kebaikan yang universal, dengan prosedur yang mengawasi orang per orang ini akan menghasilkan *public conception of justice*.

¹⁵ John Rawls, <http://staff.blog.ui.ac.id/arif51/2008/12/01/teori-keadilan-john-rawls/>, diakses pada tanggal 20 Juli 2013.

¹⁶ Ibid.

Untuk itu Rawls mengemukakan teori bagaimana mencapai *public conception*, yaitu harus ada *well ordered society (roles by public conception of justice)* dan *person moral* yang keduanya dijembatani oleh *the original position*. Bagi Rawls setiap orang itu moral subjek, bebas menggagas prinsip kebaikan, tetapi bisa bertolak belakang kalau dibiarkan masyarakat tidak tertata dengan baik. Agar masyarakat tertata dengan baik maka harus melihat *the original position*. Bagi Rawls *public conception of justice* bisa diperoleh dengan *original position*.¹⁷

Uraian teori diatas jika dihubungkan dengan peradilan anak yang terlibat narkoba haruslah mengedepankan keadilan. Karena dengan landasan teori keadilan maka proses peradilan anak dapat menghasilkan putusan yang memenuhi nilai-nilai keadilan.

Selanjutnya diuraikan teori pendukung dalam penelitian ini adalah teori yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham yang mengemukakan tentang hukum dan kontrol sosial. Bentham mengatakan “kendati diciptakan sesempurna mungkin, sistem pidana memiliki cacat dalam beberapa hal. Sistem ini hanyadapat diberlakukan tatkala suatu pelanggaran telah dilakukan, tidak sebelumnya. Setiap jenis hukum baru, menambahkan bukti bahwa hukuman kurang efisien. Lagipula, hukuman itu sendiri sudah merupakan suatu kejahatan. Kendati diperlukan untuk mencegah kejahatan yang lebih besar.”¹⁸

¹⁷ Ibid

¹⁸ Jeremy Bentham, *Teori Perundang-Undangan, Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, (Bandung: Nuansa & Nusamedia, 2010), hlm 12

Melalui pengamatan yang sangat penting, Bentham membeberkan antiklimaks sistem pidana sebagai sarana kontrol sosial. Dalam jalannya pelaksanaan secara keseluruhan, peradilan pidana hanya menjadi serangkaian kejahatan-kejahatan yang muncul dari ancaman dan paksaan hukum, kejahatan yang muncul dari penuntutan tersangka sebelum ada kemungkinan untuk memilah-milah antara yang bersalah dengan yang tak bersalah, kejahatan yang muncul dari vonis-vonis pengadilan, konsekuensi-konsekuensi tak terelakan yang menimpa orang yang tidak bersalah.

Sehingga dalam pandangan penulis penjara di Indonesia tidaklah menjadi sarana yang baik dalam memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan terlebih-lebih bagi penyalahguna narkoba terutama yang dilakukan anak.

Bahwa dalam praktek dikenal Teori Pembuktian, ada 4 yaitu :¹⁹

1. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka (*conviction intime*)

Hakim hanya cukup mendasarkan terbuktinya suatu keadaan berdasarkan atas keyakinannya semata dengan tanpa terikat pada suatu peraturan hukum.

2. Pembuktian Menurut Undang-Undang yang Positif (*Positief wettelijk bewijs theorie / formele bewijstheorie*)

Hakim terikat oleh alat bukti yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, hakim tidak dapat mengikuti keyakinannya. Meskipun hakim belum yakin tetapi

¹⁹ Martiman Prodjohamidjojo, *Pembahasan Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, op.cit. hlm. 133-134, <http://staff.ui.ac.id/>, diakses pada tanggal 10 Juni 2013.

seseorang telah terbukti sesuai yang tertera dalam Undang-Undang, maka ia wajib menjatuhkan pidana. Begitu sebaliknya.

3. Pembuktian Menurut Undang-Undang yang Negatif (*Negatief Wettelijk bewijs theorie*)

Hakim hanya boleh menjatuhkan pidana bila sedikitnya telah terdapat alat bukti yang telah ditentukan Undang-Undang dan ditambah keyakinan hakim yang diperoleh dari adanya alat-alat bukti tersebut. *Wettelijk* berarti : sistem ini berdasarkan Undang-Undang. *Negatief* berarti : meskipun dalam suatu perkara telah terdapat cukup bukti sesuai Undang-Undang, hakim belum boleh menjatuhkan pidana sebelum ia memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa. KUHAP menganut sistem ini (baca : Pasal 184 KUHAP)

4. Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim atas Alasan Logis (*conviction raisonne/ Vrije bewijstheorie*)

Hakim tidak terikat pada alat bukti sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang, melainkan hakim secara bebas memakai alat bukti lain asalkan semua berdasarkan alasan-alasan logis.

Kemudian diuraikan mengenai teori tujuan pidanaan sebagai teori pendukung dalam penelitian ini, dimana teori ini menerangkan bagaimana sebenarnya tujuan pidana tersebut, sebagaimana dijelaskan dibawah ini.

Adapun teori tujuan pemidanaan yang tepat dalam penelitian ini adalah²⁰ :

1. Teori Retributif

Teori retributif dalam tujuan pemidanaan disandarkan pada alasan bahwa pemidanaan merupakan “*Morally Justified*” (pembenaran secara moral) karena pelaku kejahatan dapat dikatakan layak untuk menerimanya atas kejahatannya. Asumsi yang penting terhadap pembenaran untuk menghukum sebagai respon terhadap suatu kejahatan karena pelaku kejahatan telah melakukan pelanggaran terhadap norma moral tertentu yang mendasari aturan hukum yang dilakukannya secara sengaja dan sadar, dan hal ini merupakan bentuk dari tanggung jawab moral dan kesalahan hukum si pelaku.²¹

Nigel Walker mengemukakan bahwa aliran retributif ini terbagi menjadi dua macam, yaitu teori retributif murni dan teori retributive tidak murni. *Retributivist* yang murni menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan harus sepadan dengan kesalahan si pelaku. Sedangkan *Retributivist* yang tidak murni dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu :

- a. *Retributivist* terbatas (*the limiting retributivist*), yang berpendapat bahwa pidana tidak harus cocok atau sepadan dengan kesalahan si pelaku, akan tetapi pidana yang dijatuhkan tidak boleh melebihi batas-batas yang sepadan dengan kesalahan pelaku;

²⁰ Mamud Mulyadi, *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008), hlm 68-88.

²¹ Ibid

- b. *Retributivist* yang distribusi (*retribution limiting retributivist*), yang berpandangan bahwa sanksi pidana dirancang sebagai pembalasan terhadap si pelaku kejahatan, namun beratnya sanksi harus didistribusikan kepada pelaku yang bersalah.²²

2. Teori Deterrence

Tujuan yang kedua dari ppidanaan adalah “*Deterrence*”. Terminology “*Deterrence*” menurut Zimring dan Hawkins, digunakan lebih terbatas pada penerapan hukuman pada suatu kasus, dimana ancaman ppidanaan tersebut membuat seseorang merasa takut dan menahan diri untuk melakukan kejahatan namun “*The Next Deterrence Effects*” dari ancaman secara khusus kepada seseorang ini dapat juga menjadi ancaman bagi seluruh masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan.

Nigel Walker menamakan aliran ini sebagai paham reduktif (*reductivism*) karena dasar pembenaran dijatuhkannya pidana dalam pandangan aliran ini adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan (*..the justification for penalizing offences is that this reduces their frequency*). Penganut *reductivism* meyakini bahwa ppidanaan dapat mengurangi pelanggaran melalui satu cara atau beberapa cara berikut :

- a. Pencegahan terhadap pelaku kejahatan (*detering the offender*), yaitu membujuk si pelaku untuk menahan diri atau tidak melakukan pelanggaran hukum kembali melalui ingatan mereka terhadap pidana yang dijatuhkan.
- b. Pencegahan terhadap pelaku yang potensial (*detering potential imitators*), dalam hal ini memberikan rasa takut kepada orang lain yang potensial untuk

²² Nigel Walker, dikutip dari buku Mahmud Mulyadi, *op.cit*, hlm 70.

melakukan kejahatan dengan melihat contoh pidana yang telah dijatuhkan kepada si pelaku sehingga mendatangkan rasa takut akan kemungkinan dijatuhkan pidana kepadanya.

- c. Perbaiki si pelaku (*reforming the offender*), yaitu memperbaiki tingkah laku si pelaku sehingga muncul kesadaran si pelaku untuk cenderung tidak melakukan kejahatan lagi walaupun tanpa adanya rasa ketakutan dari ancaman pidana.
 - d. Mendidik masyarakat supaya lebih serius memikirkan terjadinya kejahatan, sehingga dengan cara ini, secara tidak langsung dapat mengurangi frekuensi kejahatan.
 - e. Melindungi masyarakat (*Protecting the public*), melalui pidana penjara yang cukup lama.²³
3. Teori Treatment

Treatment sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif yang berpendapat bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Pemidanaan yang dimaksudkan oleh aliran ini adalah untuk memberikan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Argumen aliran positif ini dilandaskan pada alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*).

Aliran positif²⁴ melihat kejahatan secara empiris dengan menggunakan metode ilmiah untuk mengkonfirmasi fakta-fakta di lapangan dalam kaitannya dengan terjadinya kejahatan. Aliran ini beralaskan paham *determinisme* yang menyatakan bahwa seseorang melakukan kejahatan bukan berdasarkan kehendaknya karena manusia tidak mempunyai kehendak bebas dan dibatasi oleh berbagai faktor,

²³ Ibid, hlm 72.

²⁴ Ibid, hlm 80

baik watak pribadinya, faktor biologis, maupun faktor lingkungan, oleh karena itu pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan dan dipidana, melainkan harus diberikan perlakuan (*treatment*) untuk resosialisasi dan perbaikan sipelaku.

Secara lebih rinci, Reid mengemukakan ciri-ciri aliran positif ini sebagai berikut :

1. *Rejected legal definition of crime*
2. *Let the punishment fit the criminal*
3. *Doctrin of determinism*
4. *Abolition of death penalty*
5. *Emperical research, inductive method*
6. *Indeterminate sentence.*

Gerber dan Mc Anany menyatakan bahwa munculnya paham rehabilitasionis dalam ilmu pidanaaan sejalan dengan gerakan reformasi penjara. Melalui pendekatan kemanusiaan, maka paham ini melihat bahwa system pidanaaan pada masa lampau menyebabkan tidak adanya kepastian nasib seseorang. Berdasarkan pendekatan keilmuan, maka aliran rehabilitasi berusaha membuat jelas dan melahirkan suatu dorongan untuk memperbaiki pelaku kejahatan sebagai tema sentral mengesyampingkan semua tujuan lain dari pidanaaan.²⁵ Jadi gerakan rehabilitationist merupakan paham yang menentang sistem pidanaaan pada masa lalu, baik untuk tujuan retributif, maupun tujuan *deterrence*.

Basis utama aliran ini adalah konsepsinya bahwa kejahatan disebabkan oleh multi faktor yang menyangkut kehidupan natural manusia di dunia ini, antara lain

²⁵ Rudolp J. Gerber and Patrick D. McAnany, 1970, dalam Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008), hlm 81

faktor biologis dan faktor lingkungan sosial. Oleh karena itu aliran positif bersandarkan pada paham *indeterminisme* yang mengakui bahwa manusia tidak mempunyai kehendak bebas (*free will*) karena dibatasi oleh faktor-faktor tadi. Dalam hal penjatuhan pidana, aliran ini menganut sistem "*indefinite sentence*", yaitu pidana yang dijatuhkan tidak ditentukan secara pasti karena setiap pelaku kejahatan mempunyai kebutuhan yang berbeda. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Lombroso, bahwa penerapan pidana yang sama pada semua pelaku kejahatan, merupakan suatu kebodohan karena setiap pelaku mempunyai kebutuhan yang berbeda.

Metode *treatment* sebagai pengganti pembedaan sebagaimana yang dipelopori oleh aliran positif, menjadikan pendekatan secara medis menjadi model yang digemari dalam kriminologi. Pengamatan mengenai bahaya sosial yang potensial dan perlindungan sosial menjadi suatu standar dalam menjustifikasikan suatu perbuatan, daripada mempertanggungjawabkan moral dan keadilan. Aliran positif menolak setiap dasar pemikiran aliran hukum pidana klasik dan menurut aliran ini masyarakat perlu mengganti standar hukum, pertanggungjawaban moral dan kehendak bebas (*free will*) dengan *treatment* dan perhatian digeser dari perbuatan ke pelakunya.²⁶

4. Teori Social Defence

Social Defence terpecah menjadi dua aliran, yaitu aliran yang radikal (*ekstrim*) dan aliran yang moderat (*reformis*). Pandangan yang radikal dipelopori dan

²⁶ Ibid, halaman 82

dipertahankan oleh F. Gramatika yang salah satu tulisannya berjudul “ *The Fight against Punishment*” (*La Lotta Contra La Pena*). Gramatika berpendapat bahwa hukum perlindungan sosial harus menggantikan hukum pidana yang ada sekarang. Tujuan utama dari hukum perlindungan sosial adalah mengintegrasikan individu-individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya.

1.5.2 Kerangka Konsep

Sebelum membahas mengenai penelitian ini, maka harus dahulu memahami istilah-istilah yang muncul dalam penelitian ini. Perlu dibuat definisi konsep tersebut agar makna variabel yang diterapkan dalam topik ini tidak menimbulkan perbedaan penafsiran.

Konsepsi adalah salah satu bagian terpenting dari teori. Konsepsi diterjemahkan sebagai usaha membawa sesuatu dari abstrak menjadi suatu yang konkrit, yang disebut dengan *operational definition*.²⁷ Pentingnya definisi operasional adalah untuk perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (*dub ius*) dari suatu istilah yang dipakai.²⁸ Tinjauan yuridis adalah menurut hukum; secara hukum.²⁹

Pada Bab I, Pasal 1 butir 1, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang dimaksud dengan anak adalah Anak yang telah mencapai

²⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), hlm 10

²⁸ Tan Kamello, *Perkembangan Lembaga Jaminan Fiducia: Suatu Tinjauan Putusan Pengadilan dan Perjanjian di Sumatera Utara*, (Medan: Disertasi, PPs-USU, 2002), hlm 35

²⁹ <http://www.artikata.com/>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2013

umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Narkoba (narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya) yakni zat-zat kimiawi yang dimasukkan dalam tubuh manusia (baik secara oral, dihirup maupun intravena, suntik) dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan dan perilaku seseorang.³⁰ Narkoba yang populer dikalangan masyarakat terdiri dari 3 (tiga) golongan yakni, narkotika, psikotropika, obat/zat berbahaya lainnya. Ketiga golongan narkoba ini ditetapkan dalam undang-undang.

Pengertian Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) dinyatakan :

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

³⁰ Muchlis Catio, *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Lingkungan Pendidikan*, (Jakarta: Badan Narkotika Nasional, 2006), hlm 9.